

# Peran Aparat Penegak Hukum (Pidana) Dalam Melindungi Lingkungan Hidup: Suatu Kajian Perspektif Keadilan Ekologis

Anggiat Pardamean Simamora

Program Studi Bahasa Inggris, Politeknik Mandiri Bina Prestasi  
Pardamean1970@gmail.com



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 3 September 2024

Page: 1353-1362

## Article History:

Received: 22-07-2024

Accepted: 28-07-2024

**Abstrak** : Salah satu permasalahan masyarakat internasional sekarang ini adalah masalah pemanasan global di mana kontribusi terbesar disumbang oleh aktivitas manusia. Untuk menekan laju pemanasan global dibutuhkan perubahan pandangan dan perilaku manusia terhadap alam yaitu bahwa hak-hak makhluk selain manusia (flora fauna, objek alam) perlu dilindungi. Untuk itu dibutuhkan bukan hanya aturan hukum tetapi juga penegakan hukum khususnya pada aspek pidana yang berparadigma ekosentris (keadilan ekologis). Konstruksi hukum lingkungan Indonesia telah mengadopsi konsep keadilan ekologis ini. Tetapi, dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, aparat penegak hukum masih dominan pada perlindungan hak-hak Masyarakat saja. Perlindungan kepentingan flora, fauna, sungai, dan lain-lain) masih terabaikan. Para praktisi lingkungan dan penstudi hukum lingkungan juga belum banyak yang memberi perhatian pada masalah ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana seharusnya aparat penegak hukum melindungi lingkungan hidup melalui produk hukum yang dihasilkannya. Dengan menggunakan penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan, Penelitian merekomendasikan agar aparat penegak hukum; Penyidik, Penuntut, dan Hakim, selalu menerapkan pasal 119 huruf c terhadap korporasi yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan kesepakatan bersama antara Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.

**Kata Kunci** : Peran; Penyidik; Penuntut; Hakim; Keadilan Ekologis

## PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan masyarakat internasional sekarang ini adalah masalah pemanasan global. Hal ini sudah terjadi sejak awal tahun 1900an di mana suhu udara permukaan bumi telah mengalami peningkatan sebesar 1°C. Jika tren

peningkatan ini tidak dapat ditekan, maka upaya untuk menahan laju peningkatan pemanasan global pada kisaran 1,5-2,0°C<sup>1</sup> sulit untuk dicapai yang pada akhirnya mengakibatkan suhu rata-rata bumi diperkirakan akan mencapai 4°C (7,2°F) pada abad ke-21.<sup>2</sup>

Kontribusi terbesar dari permasalahan tersebut adalah aktivitas manusia. Maka, tidak salah jika PBB mengingatkan bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan alam kehidupan di bumi<sup>3</sup>. Dengan perkataan lain, untuk menahan laju pemanasan global, perilaku manusia terhadap alam perlu diubah. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui ketersediaan kerangka hukum yang sesuai dan penegakan hukum yang konsisten.

Tetapi lingkungan hidup memang isu yang kompleks dan multidimensi yang tidak memandang waktu dan tempat sehingga bagaimanapun hukum dirancang selalu dilematis<sup>4</sup>. Hal yang berbeda disampaikan oleh Jan G. Laitos dan Lauren J. Wolongevicz. Mereka menyoroti dari aspek substansi hukum yang memang sering tidak memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan. Hukum lingkungan sering hanya berfokus pada kepentingan manusia semata (antroposentris) sehingga kepentingan alam termasuk flora dan fauna terabaikan<sup>5</sup>.

Sulit untuk menyangkal pandangan Jan G. Laitos dan Lauren J. Wolongevicz tersebut di atas termasuk di Indonesia. Faktanya memang setiap kita berdiskusi tentang lingkungan hidup kita selalu berorientasi pada kepentingan pembangunan ekonomi, kesehatan, hak asasi manusia. Demikian juga pembahasan tentang keadilan, arahnya selalu pada distribusi manfaat lingkungan;<sup>6</sup> siapa mendapatkan apa, generasi sekarang vs yang akan datang, satu daerah dengan daerah lain atau pada lamanya hukuman. Sementara, kepentingan alam itu sendiri masih terabaikan. Artinya, penegakan hukum (pidana) lingkungan hidup di Indonesia belum memberikan perhatian serius pada kepentingan alam itu sendiri. Penegakan hukum masih menitikberatkan pada penghukuman para pelaku (perusakan dan pencemaran lingkungan hidup) dengan pidana denda dan atau penjara.

Contoh lain bagaimana sudut pandang penegakan hukum masih berorientasi antroposentris dapat kita lihat dari studi yang dilakukan oleh Widowati di mana keadilan dilihat dari ganti rugi yang diterima oleh para korban (Masyarakat).<sup>7</sup> Demikian juga temuan Sherly Nanda Ade Yoan Sagita yang menyatakan bahwa dari beberapa putusan pengadilan yang dikajinya<sup>8</sup> belum berkeadilan karena pembalakan liar hutan oleh pengusaha besar (untuk mendapatkan keuntungan besar) dan

---

<sup>1</sup> UCAR, "Predictions of Future Global Climate," *Center For Science Education*, 2021, Diakses tanggal 10 Juni 2024 dari: <https://scied.ucar.edu/learning-zone/climate-change-impacts/predictions-future-global-climate>.

<sup>2</sup> Eelco J. Rohling, *The Climate Question* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

<sup>3</sup> UN, "Climate Change the Greatest Threat the World Has Ever Faced, UN Expert Warns," last modified 2022, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-greatest-threat-world-has-ever-faced-un-expert-warns#:~:text=NEW YORK %2821 October 2022%29 – Human-induced climate,paying the heaviest price%2C a UN expert said>.

<sup>4</sup> Rohling, *The Climate Question*.

<sup>5</sup> Jan G. Laitos and Lauren J. Wolongevicz, "Why Environmental Laws Fail," *William & Mary Environmental Law & Policy Review* 39, no. 1 (2014): 1–52.

<sup>6</sup> Robert D. Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*, 3rd ed. (New York: Routledge, 2000).

<sup>7</sup> Richard P. Haynes, *The Making of Environmental Law*. (Chicago: University of Chicago Press, 2004).

<sup>8</sup> Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.BLT, Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN.LMJ.

penebangan pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh masyarakat divonis hukuman yang sama<sup>9</sup>. Dengan perkataan lain paradigma antroposentris masih mendominasi wacana lingkungan hidup dibandingkan dengan paradigma ekosentris sehingga keadilan yang selalu dibahas selalu keadilan lingkungan; bukan keadilan ekologis. Vonis yang adil seolah ketika hakim menjatuhkan pidana penjara yang lama. Padahal, tujuan pidana umum (penjara) tidak mungkin dapat diselaraskan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Dari perspektik teori penghukuman, hal ini dapat dipahami karena sanksi sebagai bagian dari penegakan hukum<sup>11</sup> antara lain bertujuan memberikan efek jera.<sup>12</sup> Tetapi, penegakan hukum lebih dari itu. Penegakan hukum juga harus berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yang telah ditetapkan<sup>13</sup>. Hal ini sesuai dengan pengertian penegakan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum untuk menjadi kenyataan<sup>14</sup>. Dengan demikian, vonis dalam bentuk pidana denda dan penjara dalam kaitannya dengan tujuan hukum UULH khususnya yang ditentukan dalam Pasal 3 (c), “menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,” perlu menjadi bahan pertanyaan. Tentu upaya memberi efek jera tetap diperlukan, tetapi tidak cukup. Diperlukan penegakan hukum yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum lingkungan melalui antara lain menghargai hak-hak alam itu sendiri<sup>15</sup>. Konsep ini dalam filsafat lingkungan disebut sebagai Keadilan Ekologis.

Hukum lingkungan Indonesia sebenarnya telah memasukkan konsep keadilan ekologis ini di mana adanya pengakuan terhadap hak-hak bagi makhluk selain manusia (flora dan fauna). Hal ini tercermin dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>16</sup> (UU32). Pasal 3 UU32 menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah, *inter alia*, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Pengakuan bahwa makhluk selain manusia; flora dan fauna, mempunyai hak untuk hidup sebagai bagian dari ekosistem tercermin juga dari perintah UU32 agar “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup melalui antara lain remediasi; rehabilitasi; restorasi.”<sup>17</sup>

Pengakuan Secara *de jure* terhadap hak alam sebagaimana disampaikan di atas memiliki implikasi yuridis terhadap penegakan hukum lingkungan hidup, khususnya aspek pidana. Untungnya, UU32 juga sudah mengatur hal tersebut di dalam Pasal 119 huruf (c) yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

<sup>9</sup> Yesmil Anwar and Adang, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2011).

<sup>10</sup> Ryan Akbar Fitriadi, “Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup,” *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): Hal. 1732.

<sup>11</sup> Laitos and Wolongevicz, “Why Environmental Laws Fail.”

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: (Semarang: Universitas Diponegoro, 1996).

<sup>13</sup> Sanyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 2005).

<sup>15</sup> Christopher D. Stone, “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects,” *Cal. L. Rev.* 450 (1972): 307.

<sup>16</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

<sup>17</sup> Pasal 54 UU32

ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana.<sup>18</sup> Artinya, korporasi pelaku tindak pidana baik pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.

Studi tentang penerapan keadilan ekologis pada sanksi pidana masih terbatas. Beberapa kajian yang menyuarkan ini antara lain Saritua dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Saritua dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia belum berkeadilan ekologis. Kesimpulan itu didasarkan pada temuannya bahwa sanksi-sanksi pidana yang terdapat di dalam UU32 masih dominan pada pemenjaraan dan denda; belum pada sanksi yang perbaikan kondisi lingkungan yang tercemar<sup>19</sup> Keprihatinan yang sama disampaikan oleh LeIP yang berpendapat bahwa Pidana Tambahan Perbaikan belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia<sup>20</sup>.

## METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan penelitian Doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, tulisan ini berusaha mengisi *gap* tersebut tetapi lebih difokuskan pada peran aparat penegak hukum. Tujuannya adalah menggali bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Penyidik, Penuntut, dan Hakim, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat padanya, seharusnya melaksanakan perannya dalam melindungi lingkungan hidup. Tulisan ini di bagi ke dalam 4 bagian, yaitu Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dan metode penelitian. Bagian ke-dua adalah pemaparan tentang Keadilan Ekologis sebagai landasan teoritis. Bagian ke-3 yang merupakan bagian Pembahasan berisi ulasan tentang ketentuan dan peran Penyidik, Penuntut, dan Hakim yang dihubungkan dengan tujuan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang atau perspektif Keadilan Ekologis. Bagian terakhir adalah Penutup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Model hukum lingkungan hidup di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menggunakan model yang sama yaitu *Command and Control*<sup>21</sup>. Pemerintah menetapkan standar mutu lingkungan, perintah dan larangan, serta sanksi bagi setiap pelanggaran. Pemerintah atau badan yang diberi wewenang kemudian mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Setiap pelanggaran, dalam hal ini pidana, akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Selain perbaikan akibat tindak pidana, pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 119 UU32 adalah perampasan keuntungan; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

<sup>19</sup> Saritua Silitonga, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

<sup>20</sup> LeIP, "Eksekusi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan Hidup Berpotensi Sulit Dilaksanakan.," *Hukumonline.com*, diakses tanggal 20 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-pidana-tambahan-pemulihan-lingkungan-hidup-berpotensi-sulit-dilaksanakan-lt600964c616337>.

<sup>21</sup> Andri Gunawan Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command and Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): Hal. 172

## 1. Penyidik

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUK) ditentukan bahwa salah satu tugas utama kepolisian adalah melaksanakan penegakan hukum<sup>22</sup> melalui penyelidikan, penyidikan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Hukum Acara Pidana.<sup>23</sup> Orang atau kumpulan yang melakukan tugas penyidikan tersebut di sebut sebagai penyidik.

Penyidikan adalah suatu proses pengumpulan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya. Penyidikan ini adalah rangkaian dari penyelidikan yang dilakukan setelah sebelumnya menerbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan sebagai pemberitahuan kepada Jaksa.<sup>24</sup> Proses dan hasil penyidikan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP)<sup>25</sup> yang memuat informasi yang diperoleh dalam penyidikan (waktu, tempat tinggal tersangka dan atau saksi, dll) termasuk tindak pidana yang dipersangkakan<sup>26</sup> untuk kemudian diserahkan kepada penuntut umum atau jaksa.<sup>27</sup> Maka BAP sebagai produk hukum yang dihasilkan Penyidik merupakan bagian terpenting<sup>28</sup> dari satu proses hukum pidana bukan hanya karena informasi yang terdapat di dalamnya yang juga merupakan alat bukti<sup>29</sup> tetapi juga sebagai dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh jaksa dan hakim.

Maka, dalam konteks penyidikan terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup oleh suatu korporasi yang sesuai dengan keadilan Ekologis, penyidikan seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan lingkungan hidup yang dirusak atau tercemar. Perbaikan tersebut akan terwujud hanya jika Penyidik memaskukkan ancaman pidana sebagaimana ditentukan pada pasal 119 (c) UU32 disamping pidana utama. Hal yang sama sama harus tetap dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.<sup>30</sup>

## 2. Penuntut

Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penuntutan dan juga penetapan hakim.<sup>31</sup> Sedangkan penuntutan merupakan proses hukum oleh penuntut umum membawa perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memuutus perkara tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 13

<sup>23</sup> Pasal 14 UUK, Pasal 1 ayat (1) KUHAP

<sup>24</sup> Lihat Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

<sup>25</sup> Pasal 8 Ayat (1) KUHAP

<sup>26</sup> Pasal 11 KUHAP

<sup>27</sup> Pasal 8 Ayat (2) KUHAP

<sup>28</sup> Begitu pentingnya peran BAP, maka jika suatu penyidikan dilaksanakan dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak syah dapat berakibat fatal yaitu surat dakwaan batal demi hukum. (baca Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia)

<sup>29</sup> Pasal 187 huruf a KUHAP. Baca juga : Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing

<sup>30</sup> Pasal 94 UUPPLH

<sup>31</sup> Pasal 1 (angka 6 huruf a) KUHAP

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 7 KUHAP

Di dalam melaksanakan penuntutan, jaksa terbebas dari pengaruh kekuasaan lain atau dengan perkataan lain jaksa bersifat independent.<sup>33</sup> Namun menurut Muh.Rivald, Kejaksaan sulit melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan pemerintah karena kedudukannya sebagai bagian dari eksekutif.<sup>34</sup> Di samping itu, sebagai subsistem dari penegakan hukum pidana, jaksa hanya melanjutkan proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh struktur hukum sebelumnya (penyidik). Dengan demikian, jaksa menurut Bhatara Ibnu Reza telah kehilangan hakikatnya sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara.<sup>35</sup>

Penuntut Umum merupakan struktur hukum yang memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini karena jaksa penuntut adalah satu-satunya struktur hukum yang memiliki wenang mengajukan suatu perkara pidana ke pengadilan<sup>36</sup>. Maka, dalam konteks mencapai tujuan pidana lingkungan hidup dalam perspetif keadilan ekologis, Penuntut, sebagaimana Penyidik, harus senantiasa meminta hakim untuk menghukum terdakwa melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang ditelaah dilakukannya. Hal itu hanya memungkinkan jika tuntutan memasukkan Pasal 119 (c) UU32 sebagai (salah satu) tuntutan.

### 3. Hakim

Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah terwujudnya peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>37</sup>. Hal ini dapat dilihat dari hal yaitu kebebasan hakim dalam memutus perkara (bebas dari tekanan eksternal) dan independensi lembaga peradilan<sup>38</sup>.

Dalam perspektif hukum yang legalistis, undang-undang diasumsikan sebagai aturan yang jelas dan lengkap sehingga menjadi satu-satunya sumber hukum sehingga hakim hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Dalam pemahaman hukum yang demikian, hakim akan mengambil keputusan dengan menggunakan logika deduktif<sup>39</sup>. Hakim seperti sebuah program yang bertugas menyesuaikan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dengan bunyi undang-undang. Ketika unsur-unsur pidana telah terpenuhi maka putusan akan dijatuhkan sebagaimana bunyi undang-undang sehingga kesan ketidakadilan sering muncul. Kasus nenek Minah tahun 2009 adalah contoh konkrit yang menggambarkan ini.<sup>40</sup>

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

<sup>34</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia."

<sup>35</sup> Bhatara Ibnu Reza, "Mendorong Pengaturan Asas Dominus Litis Dalam RKUHAP," *Hukumonline.com*, last modified 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pengaturan-asas-dominus-litis-dalam-rkuhap-lt63a2df457374f/>.

<sup>36</sup> Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 4 (2013): 460–495.

<sup>37</sup> Philippe Q.C. Sands, "Adjudicating the Future in International Law," *Journal of Environmental Law* 8, no. February 2012 (2016): 19–35.

<sup>38</sup> David F. Levi, "What Does Fair and Impartial Judiciary Mean and Why Is It Important?," *Judicialstudies.duke.edu*, last modified 2019, <https://judicialstudies.duke.edu/2019/11/what-does-fair-and-impartial-judiciary-mean-and-why-is-it-important/>.

<sup>39</sup> Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*.

<sup>40</sup> Nenek Minah dituduh melakukan pencurian 3 buah kakao dan divonis hukuman 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Baca : Putusan Nomor 247 / Pid.B / 2009/PN.PWT

Kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Prase “hukum dan keadilan” dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum (peraturan perundang-undangan) bukan satu-satunya landasan yang digunakan oleh hakim ketika memutus perkara. Ketentuan tersebut mensyaratkan hakim untuk tetapi menggali rasa keadilan. Hal ini dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 (UUK) yang menyatakan “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ”<sup>42</sup> Maka, pandangan yang mengatakan bahwa hakim merupakan corong dari undang-undang tidak sesuai dengan sistem hukum Indonesia.

Maka, pengertian independensi hakim harus dimaknai lepas dari campur tangan atau tekanan pihak lainnya; bahwa gejolak yang muncul di tengah Masyarakat atas satu kasus tertentu tidak dapat dimaknai sebagai tekanan tetapi sebagai aspirasi. Dalam hal “desakan” pihak lain termasuk Masyarakat menguat, tentu hakim dapat mempertimbangkannya sebagai masukan. Tetapi jika desakan tersebut diikuti akan melanggar hak asasi seorang terdakwa, tidak sesuai dengan kaidah hukum, atau tidak mendukung pada pencapaian tujuan hukum, maka hakim harus mengabaikannya.

Menyadari bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup adalah masalah krusial yang mengancam kelangsungan kehidupan di bumi, hakim dituntut untuk lebih berani, konsisten dan tegas dalam memutus suatu perkara. Tentu hakim harus tetap merujuk pada ketentuan KUHAP yang mensyaratkan hakim menjadikan fakta dan alat bukti yang muncul pada persidangan sebagai dasar menghukum atau melepas terdakwa.<sup>43</sup> Tetapi, sepanjang unsur-unsur kesalahan terbukti di persidangan, dan fakta bahwa lingkungan hidup mengalami kerusakan dan pencemaran, hakim harus mempertimbangkan tujuan hukum UULH; bukan hanya memberi efek jera melalui pidana penjara. Paradima keadilan ekologis harus mewarnai setiap putusan hakim. Contohnya adalah putusan salah satu pengadilan di Belanda pada tahun 2020 yang berani memutuskan bahwa kebijakan perubahan iklim Pemerintah Belanda melanggar hukum karena gagal mencapai target.<sup>44</sup> Di Indonesia sudah banyak putusan pengadilan (baik pidana, perdata, maupun TUN) yang menunjukkan keberpihakannya pada lingkungan hidup. Misalnya, Putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan atas SK Bupati Sumedang tentang izin pembuangan limbah.<sup>45</sup> Penelitian LeIP juga menemukan bahwa 4 terdakwa dari 10 perkara dijatuhkan pidana tambahan Perbaikan Akibat Tindak Pidana x.

Permasalahannya adalah bahwa hakim adalah seorang manusia yang memiliki referensi politik, pengetahuan, latar belakang sosial dan lain-lain. Seorang hakim yang sangat membenci koruptor cenderung akan menghukum terdakwa

---

<sup>41</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (1) UUK

<sup>43</sup> Pasal 197 ayat (1) huruf d

<sup>44</sup> Christopher D. Stone, “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects,” *Cal. L. Rev.* 450 (1972)

<sup>45</sup> No. 178/G/2015/PTUN-BDGMA. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 237/B/2016/PT.TUN.JKT, putusan Kasasi Nomor 187 K/TUN/LH/2017, dan putusan Peninjauan Kembali No: 2 PK/TUN/LH/2018

koruptor lebih berat.<sup>46</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan *Critical Legal Study* (CLS) mengingatkan bahwa hukum selalu terkait dengan isu-isu sosial. CLS bahkan mengatakan bahwa hukum capat dimanipulasi untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.<sup>47</sup> Tuduhan bahwa hukum cenderung mendukung kepentingan para pembuat hukum dan berpihak pada kekuasaan atau pihak yang memiliki hak istimewa dan merugikan pihak yang lemah mendapat pembenaran dari CLS.

Oleh karena itu, hakim dengan independensinya yang dijamin konstitusi seharusnya berpihak pada lingkungan hidup. Kerangka hukum untuk itu sudah ada, hakim hanya perlu mengubah paradigma dari keadilan lingkungan menjadi keadilan ekologis. Hal ini bukan berarti hakim tidak perlu menjatuhkan vonis hukumn badan (Penjara), tetapi perlu untuk selalu mengikutkan sanksi sebagaimana ditentukan pada pasal 119 huruf c.

Tetapi, sebagaimana disampaikan di atas bahwa hakim adalah manusia biasa sama seperti para pengacara dan politis, dan warga biasa lainnya yang memiliki preferensi, pengetahuan dan sudut pandang tersendiri, maka selain mengubah paradigma, hakim juga memerlukan pelatihan dan sosialisasi mengenai keadilan ekologis, dan yang paling penting membutuhkan panduan dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan yang berparadigma keadilan ekologis; yaitu berfokus pada perbaikan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum mempunyai peran penting menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Peran hukum bukan hanya melalui ketersediaan legislasi yang memadai tetapi juga melalui penegekan hukum yang konsisten. Walaupun penting, tetapi penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sekedar memberi efek jera kepada para pelaku tetapi yang lebih penting adalah memperbaiki alam yang rusak atau tercemar. Hal ini dapat dicapai hanya jika penegak hukum memiliki paradigma yang sama yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga vonis oleh hakim.

Masing-masing Penyidik, Penuntut dan Hakim adalah struktur yang independent tetapi berada dalam satu satu sistim. Independensi tersebut berpotensi menimbulkan ego sektoral. Maka untuk memastikan bahwa masing-masing memiliki paradigma yang sama dalam memandang tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ketiga struktur tersebut memerlukan panduan bersama. Untuk itu Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Jaksa Agung perlu membuat satu kesepakatan bersama sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh Penyidik, Penuntut, dan Hakim mencerminkan keadilan ekologis melalui pendayagunaan Pasal 119 huruf c UU32. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka kita memiliki harapan bahwa aparat penegak hukum khususnya pada aspek pidana lingkungan hidup dapat berperan aktif memperbaiki lingkungan hidup yang rusak dan tercemar.

---

<sup>46</sup> Dengar penjelasan Yusil Ihza Mahendra mengkritik hakim Artijo Alkostar yang cenderung menggunakan perasaannya (benci pada koruptor) dalam memutus perkara korupsi; bukan berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup. Dapat ditonton di: detik.com, *Pengakuan Yusril Yang Keliru Usulkan Artidjo Jadi Hakim Agung* (Indonesia: youtube, 2021), [https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013069/pengakuan-yusril-yang-keliru-usulkan-artidjo-jadi-hakim-agung?utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=oa&utm\\_source=youtube&utm\\_content=20detik](https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013069/pengakuan-yusril-yang-keliru-usulkan-artidjo-jadi-hakim-agung?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=youtube&utm_content=20detik).

<sup>47</sup> Russell Pannier, "Roberto Unger and the Critical Legal Studies Movement," *William Mitchell Law Review* 3, no. 4 (1987): 648–683.pada tanggal 11 Juni 2024

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Anwar, Yesmil, & Adang. (2011). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran
- [2] Bullard, R. D. (2000). *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. 3rd ed. New York: Routledge.
- [3] detik.com. Pengakuan Yusril Yang Keliru Usulkan Artidjo Jadi Hakim Agung. Indonesia: youtube, 2021. [https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013069/pengakuan-yusril-yang-keliru-usulkan-artidjo-jadi-hakim-agung?utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=oa&utm\\_source=youtube&utm\\_content=20detik](https://20.detik.com/detikflash/20211013-211013069/pengakuan-yusril-yang-keliru-usulkan-artidjo-jadi-hakim-agung?utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=oa&utm_source=youtube&utm_content=20detik).
- [4] Fitriadi, & Akbar, R. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716–1734.
- [5] Haynes, & Richard P. (2004). *The Making of Environmental Law*. Chicago: University of Chicago Press.
- [6] Laitos, J. G. & Wolongevicz, L. J. (2014). Why Environmental Laws Fail. *William & Mary Environmental Law & Policy Review*, 39(1), 1–52.
- [7] LeIP. “Eksekusi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan Hidup Berpotensi Sulit Dilaksanakan.” Hukumonline.com. Last modified 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-pidana-tambahan-pemulihan-lingkungan-hidup-berpotensi-sulit-dilaksanakan-lt600964c616337>.
- [8] Levi, David F. “What Does Fair and Impartial Judiciary Mean and Why Is It Important?” Judicialstudies.duke.edu. Last modified 2019. <https://judicialstudies.duke.edu/2019/11/what-does-fair-and-impartial-judiciary-mean-and-why-is-it-important/>.
- [9] Muladi. (1996). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Semarang: Universitas Diponegoro.
- [10] Pannier, R. (1987). Roberto Unger and the Critical Legal Studies Movement. *William Mitchell Law Review*, 3(4), 648–683.
- [11] Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- [12] Reza, & Ibnu, B. (2022). Mendorong Pengaturan Asas Dominus Litis Dalam RKUHAP. Hukumonline.com. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pengaturan-asas-dominus-litis-dalam-rkuhap-lt63a2df457374f/>.
- [13] Rohling, E. J. (2019). *The Climate Question*. Oxford: Oxford University Press.
- [14] Sands, P. Q.C. (2016). Adjudicating the Future in International Law. *Journal of Environmental Law*, 8(2), 19–35.
- [15] Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- [16] Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(4), 460–495.
- [17] Silitonga, Saritua. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Bagi Korporasi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis Di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung.

- [18] Stone, Christopher, D. (1972). Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. *Cal. L. Rev.* 450.
- [19] UCAR. "Predictions of Future Global Climate." Center For Science Education. Last modified 2021. <https://scied.ucar.edu/learning-zone/climate-change-impacts/predictions-future-global-climate>.
- [20] UN. "Climate Change the Greatest Threat the World Has Ever Faced, UN Expert Warns." Last modified 2022. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/climate-change-greatest-threat-world-has-ever-faced-un-expert-warns#:~:text=NEW YORK %2821 October 2022%29 - Human-induced climate,paying the heaviest price%2C a UN expert said>.
- [21] Wibisana, Gunawan, A. (2019). Instrumen Ekonomi, Command and Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1).